



P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Nama anak	:	Terdakwa
Tempat lahir	:	Pasaman
Umur / Tanggal lahir	:	13 tahun / 17 Oktober 2006
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kota Bukittinggi
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	SMP kelas 8

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Ariyani Safitri, SH. dkk** adalah Advokat pada Posbakum beralamat Jln. Adinegoro No 96 A Bukittinggi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 61/BH/2020/PN. Bkt tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1/PID.SUS.Anak/2021/PT.PDG, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.Reg.Perk.PDM-255 /Bkt/Eku.2/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa anak Mushar Ramdani pgl Aan pada haridan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah anak Mushar di Jalan Panorama Asrama PHB No. 16 RT 002 RW 001 Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi anak korban Syaquilla dan Shava, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang **dilakukan anak MUSHAR RAMDANI dengan cara sebagai berikut :**

Kejadiannya pertama berawal sekitar bulan April tahun 2019 dimana hari, tanggal anak Mushar Ramdani pgl Aan tidak ingat lagi namun sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar Ramdani melihat di HP iklan porno, setelah melihat iklan porno tersebut timbulah keinginan anak Mushar untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban Syaquilla dan Shava, sewaktu anak Mushar Ramdani sedang sendirian dirumahnya lalu anak Mushar Ramdani melihat saksi anak korban Syaquilla sedang bermain-main bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani memanggil saksi anak korban ("Syaquilla, sekolah") atau Syaquilla sinilah, anak Syaquilla pun datang menghampiri anak Mushar Ramdani bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani membawa anak Syaquilla kerumah rumah kosong, dan menyuruh teman-teman anak Syaquilla pergi, kemudian anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla membuka celananya, dan anak Syaquilla tidak mau, anak Mushar Ramdani pun menarik celana anak Syaquilla sampai betis, lalu anak Mushar Ramdani juga membuka celananya dan memegang alat kelamin anak Syaquilla hingga alat kelamin anak Mushar Ramdani menjadi tegang, karena merasa takut, lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla memasang kembali celananya dan anak Mushar Ramdani juga memasang celananya. Setelah itu menyuruh anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang-bilang sama orang lain.

Sekira jarak 1 Minggu kemudian anak Mushar Ramdani masih dalam tahun tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar sedang sendirian dirumah dan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Mushar melihat anak Syaquilla dan anak Shava sedang bermain lalu anak Mushar Ramdani memanggil kedua anak korban dan mengajak masuk kedalam kamar rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, dan sesampainya didalam kamar anak Mushar Ramdani membuka celana anak Shava dan anak Syaquilla dan meraba-raba alat kelamin anak Shava dan Syaquilla secara bergantian, setelah selesai lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava dan anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

Kejadian berikutnya masih dalam tahun yang sama dan tempat yang sama ketika anak Syaquilla pulang sekolah sekira pukul 13.30 wib, dimana waktu itu anak Syaquilla masih sekolah TK, lalu anak Mushar Ramdani memanggil anak Syaquilla dan mengajak masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu anak Mushar Ramdani menjanjikan uang kepada anak Syaquilla sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), tetapi anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla kedalam kamar, dan didalam kamar anak Mushar menyuruh anak Syaquilla membuka celananya namun anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani mengancam anak Syaquilla sambil mengatakan kalau tidak mau nanti dipukul, lalu karena takut anak Syaquilla membuka celananya sampai lutut namun kembali menutupnya bermaksud hendak lari, namun dihalangi oleh anak Mushar Ramdani, lalu anak Mushar menyuruh anak Syaquilla kembali membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani memegang alat kelamin anak Syaquilla dan memasukkan tangannya kedalam baju dan memegang payudara anak Syaquilla, kemudian anak Mushar Ramdani membuka celananya dan menyuruh anak Syaquilla memegang alat kelaminnya, anak Syaquilla tidak mau lalu anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla dan menggesek-gesekkannya ke alat kelamin anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Syaquilla hingga keluar cairannya. Setelah itu anak Mushar kembali memasang celananya dan anak Syaquilla pun pulang.

Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh anak Mushar Ramdani terhadap anak Syaquilla dan anak Shava adalah pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, namun sekira bulan Desember tahun 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dirumah anak Mushar Ramdani, ketika itu anak anak Syaquilla dan anak Shava sedang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dirumah anak Syaquilla, lalu datang Chalif yaitu adik kandung saksi anak korban Shava memanggil anak Syaquilla dan anak Shava mengatakan bahwa anak Mushar Ramdani pgl Aan memanggil kerumahnya, anak Syaquilla dan anak Shava tidak mau, kemudian Chalif kembali lagi dan mengatakan kalau tidak mau nanti chalif akan dipukul oleh anak Mushar Ramdani pgl Aan, lalu anak Syaquilla dan anak Shava pergi kerumah anak Mushar Ramdani, setelah tiba dirumah anak Mushar Ramdani kedua anak korban disuruh masuk sambil mengancam kedua anak korban kalau ndak amuah masuak dalam rumah abang tinju si Chalif (kalau tidak mau masuk kedalam abang tinju Chaif), kedua anak korban terpaksa masuk dan chalif disuruh pergi oleh anak Mushar Ramdani, chalif pun pergi, setelah berada didalam rumah anak Mushar Ramdani kedua anak korban dijanjikan akan dikasih kue dan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) oleh anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani mengajak anak Syaquilla dan anak Shava masuk kedalam kamarnya yang saat itu rumah anak Mushar Ramdani dalam keadaan sepi, lalu anak Syaquilla dan anak Shava disuruh membuka celananya dan anak Mushar Ramdani juga membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava tidur diatas kasur tapi anak Shava tidak mau, lalu anak Mushar Ramdani mendorongnya kekasur hingga anak Shava jatuh kekasur dalam posisi terlentang, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Shava dan menggoyanginya, kemudian anak Shava disuruh berdiri dan membungkukkan badannya, anak Mushar Ramdani berada dibelakangnya lalu anak mushar memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Shava yang mana saat itu anak Syaquilla melihat dalam jarak lebih kurang 1 meter, setelah selesai melakukannya pada anak Shava lalu anak Mushar Ramdani kembali melakukan hal yang sama dilakukannya kepada anak Syaquilla hingga anak Mushar mengeluarkan cairannya di alat kelamin anak Syaquilla. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak Shava dan anak Syaquilla disuruh pulang oleh anak Mushar Ramdani.

Bahwa pada waktu anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, anak Mushar Ramdani ada melakukan perbuatan seperti menjanjikan akan memberi kue dan uang kepada kedua anak korban, juga ada mengancam kedua korban jangan bilang siapa-siapa, nanti tidak boleh lagi main kesini, disamping itu anak Mushar

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani juga ada mengancam kalau kedua anak korban mau masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani nanti akan dipukul Chalif, disamping itu anak Mushar Ramdani juga ada memaksa kedua anak korban Syaquilla dan Shava dengan cara menarik dan membuka celana kedua anak korban dan mendorongnya keatas kasur lalu menyetubuhi dan mencabulinya, kedua anak korban ada berusaha menolaknya dengan mengatakan jangan bang, namun anak Mushar Ramdani tetap saja melakukannya kepada kedua anak korban.

Bahwa setiap anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, kedua anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya.

1. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai selaput dara robek arah jam 7 dan jam 11 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai selaput dara robek jam 7 dan jam 11 sampai kedasar yang disebabkan trauma tumpul.

2. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban SYAQILLA PUTRY MARETA sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai pada bibir kemaluan bagian dalam berwarna merah.
- Dijumpai selaput dara robek arah jam 8 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai warna merah pada bibir kemaluan bagian dalam serta ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara robek pada arah jam 8 sampai kedasar yang disebabkan benda tumpul.

Bahwa saksi anak korban **SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA** saat disetubuhi oleh anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 7 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SYAQILLA PUTR MARETA** tanggal 23 Maret 2013.

Bahwa saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** saat disetubuhi oleh anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 9 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** tanggal 01 Juni 2011.

Bahwa anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** saat melakukan persetubuhan terhadap **saksianak korban SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA dan saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 13 tahun sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 24 Mei 2010 yang menyebutkan **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** lahir tanggal 17 Oktober 2006.

Perbuatan anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah anak Mushar di Jalan Panorama Asrama PHB No. 16 RT 002 RW 001 Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi anak korban Syaquilla dan Shava, yang dilakukan anak Mushar Ramdani dengan cara sebagai berikut :

Kejadiannya pertama berawal sekitar bulan April tahun 2019 dimana hari, tanggal anak Mushar Ramdani pgl Aan tidak ingat lagi namun sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar Ramdani melihat di HP iklan porno, setelah melihat iklan porno tersebut timbulah keinginan anak Mushar untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban Syaquilla dan Shava, sewaktu anak Mushar Ramdani sedang sendirian dirumahnya lalu anak Mushar Ramdani melihat saksi anak korban Syaquilla sedang bermain-main bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani memanggil saksi anak korban (“ Syaquilla, sikolah”) atau Syaquilla sinilah, anak Syaquilla pun datang menghampiri anak Mushar Ramdani bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani membawa anak Syaquilla kerumah rumah kosong, dan menyuruh teman-teman anak Syaquilla pergi, kemudian anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla membuka celananya, dan anak Syaquilla tidak mau, anak Mushar Ramdani pun menarik celana anak Syaquilla sampai betis, lalu anak Mushar Ramdani juga membuka celananya dan memegang alat kelamin anak Syaquilla hingga alat kelamin anak Mushar Ramdani menjadi tegang, karena merasa takut, lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla memasang kembali celananya dan anak Mushar Ramdani juga memasang celananya. Setelah itu menyuruh anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang-bilang sama orang lain.

Sekira jarak 1 Minggu kemudian anak Mushar Ramdani masih dalam tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar sedang sendirian dirumah dan anak Mushar melihat anak Syaquilla dan anak Shava sedang bermain lalu anak Mushar Ramdani memanggil kedua anak korban dan mengajak masuk kedalam kamar rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, dan sesampainya didalam kamar anak Mushar Ramdani membuka celana anak Shava dan anak Syaquilla dan meraba-raba alat kelamin anak Shava dan Syaquilla secara bergantian, setelah selesai lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava dan anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

Kejadian berikutnya masih dalam tahun yang sama dan tempat yang sama ketika anak Syaquilla pulang sekolah sekira pukul 13.30 wib, dimana waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Syaquilla masih sekolah TK, lalu anak Mushar Ramdani memanggil anak Syaquilla dan mengajak masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu anak Mushar Ramdani menjanjikan uang kepada anak Syaquilla sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), tetapi anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla kedalam kamar, dan didalam kamar anak Mushar menyuruh anak Syaquilla membuka celananya namun anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani mengancam anak Syaquilla sambil mengatakan kalau tidak mau nanti dipukul, lalu karena takut anak Syaquilla membuka celananya sampai lutut namun kembali menutupnya bermaksud hendak lari, namun dihalangi oleh anak Mushar Ramdani, lalu anak Mushar menyuruh anak Syaquilla kembali membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani memegang alat kelamin anak Syaquilla dan memasukkan tangannya kedalam baju dan memegang payudara anak Syaquilla, kemudian anak Mushar Ramdani membuka celananya dan menyuruh anak Syaquilla memegang alat kelaminnya, anak Syaquilla tidak mau lalu anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla dan menggesek-gesekkannya ke alat kelamin anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Syaquilla hingga keluar cairannya. Setelah itu anak Mushar kembali memasang celananya dan anak Syaquilla pun pulang.

Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh anak Mushar Ramdani terhadap anak Syaquilla dan anak Shava adalah pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, namun sekira bulan Desember tahun 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dirumah anak Mushar Ramdani, ketika itu anak anak Syaquilla dan anak Shava sedang bermain dirumah anak Syaquilla, lalu datang Chalif yaitu adik kandung saksi anak korban Shava memanggil anak Syaquilla dan anak Shava mengatakan bahwa anak Mushar Ramdani pgl Aan memanggil kerumahnya, anak Syaquilla dan anak Shava tidak mau, kemudian Chalif kembali lagi dan mengatakan kalau tidak mau nanti chalif akan dipukul oleh anak Mushar Ramdani pgl Aan, lalu anak Syaquilla dan anak Shava pergi kerumah anak Mushar Ramdani, setelah tiba dirumah anak Mushar Ramdani kedua anak korban disuruh masuk sambil mengancam kedua anak korban kalau ndak amuah masuak dalam rumah abang tinju si Chalif (kalau tidak mau masuk kedalam abang tinju Chaif), kedua anak korban terpaksa masuk dan chalif disuruh pergi oleh anak Mushar

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani, chalif pun pergi, setelah berada didalam rumah anak Mushar kedua anak korban dijanjikan akan dikasih kue dan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) oleh anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani mengajak anak Syaquilla dan anak Shava masuk kedalam kamarnya yang saat itu rumah anak Mushar Ramdani dalam keadaan sepi, lalu anak Syaquilla dan anak Shava disuruh membuka celananya dan anak Mushar Ramdani juga membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava tidur diatas kasur tapi anak Shava tidak mau, lalu anak Mushar Ramdani mendorongnya kekasur hingga anak Shava jatuh kekasur dalam posisi terlentang, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Shava dan menggoyanginya, kemudian anak Shava disuruh berdiri dan membungkukkan badannya, anak Mushar Ramdani berada dibelakangnya lalu anak mushar memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Shava yang mana saat itu anak Syaquilla melihat dalam jarak lebih kurang 1 meter, setelah selesai melakukannya pada anak Shava lalu anak Mushar Ramdani kembali melakukan hal yang sama dilakukannya kepada anak Syaquilla hingga anak Mushar mengeluarkan cairannya di alat kelamin anak Syaquilla. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak Shava dan anak Syaquilla disuruh pulang oleh anak Mushar Ramdani.

Bahwa pada waktu anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, anak Mushar Ramdani ada melakukan perbuatan seperti menjanjikan akan memberi kue dan uang kepada kedua anak korban, juga ada mengancam kedua korban jangan bilang siapa-siapa, nanti tidak boleh lagi main kesini, disamping itu anak Mushar Ramdani juga ada mengancam kalau kedua anak korban tidak mau masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani nanti akan dipukul Chalif, disamping itu anak Mushar Ramdani juga ada memaksa kedua anak korban Syaquilla dan Shava dengan cara menarik dan membuka celana kedua anak korban dan mendorongnya keatas kasur lalu menyetubuhi dan mencabulinya, kedua anak korban ada berusaha menolaknya dengan mengatakan jangan bang, namun anak Mushar Ramdani tetap saja melakukannya kepada kedua anak korban. Bahwa setiap anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, kedua anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya.

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



1. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai selaput dara robek arah jam 7 dan jam 11 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai selaput dara robek jam 7 dan jam 11 sampai kedasar yang disebabkan trauma tumpul.

2. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban SYAQILLA PUTRY MARETA sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai pada bibir kemaluan bagian dalam berwarna merah.
- Dijumpai selaput dara robek arah jam 8 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai warna merah pada bibir kemaluan bagian dalam serta ditemukan selaput dara robek pada arah jam 8 sampai kedasar yang disebabkan benda tumpul.

Bahwa saksi anak korban **SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA** saat disetubuhi oleh anak MUSHAR RAMDANI PGL AAN adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 7 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SYAQILLA PUTR MARETA** tanggal 23 Maret 2013.

Bahwa saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** saat disetubuhi oleh anak MUSHAR RAMDANI PGL AAN adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 9 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** tanggal 01 Juni 2011.

Bahwa anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** saat melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban **SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA** dan saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 13 tahun sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 24 Mei 2010 yang menyebutkan **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** lahir tanggal 17 Oktober 2006.

Perbuatan anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan April tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah anak Mushar di Jalan Panorama Asrama PHB No. 16 RT 002 RW 001 Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN dan saksi anak korban SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan anak Mushar Ramdani pgl Aan dengan cara sebagai berikut :

Kejadiannya pertama berawal sekitar bulan April tahun 2019 dimana hari, tanggal anak Mushar Ramdani pgl Aan tidak ingat lagi namun sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar Ramdani melihat di HP iklan porno, setelah melihat iklan porno tersebut timbulah keinginan anak Mushar untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban Syaquilla dan Shava, sewaktu anak Mushar Ramdani sedang sendirian dirumahnya lalu anak Mushar Ramdani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi anak korban Syaquilla sedang bermain-main bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani memanggil saksi anak korban ("Syaquilla, sekolah") atau Syaquilla sinilah, anak Syaquilla pun datang menghampiri anak Mushar Ramdani bersama teman-temannya, lalu anak Mushar Ramdani membawa anak Syaquilla kerumah rumah kosong, dan menyuruh teman-teman anak Syaquilla pergi, kemudian anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla membuka celananya, dan anak Syaquilla tidak mau, anak Mushar Ramdani pun menarik celana anak Syaquilla sampai betis, lalu anak Mushar Ramdani juga membuka celananya dan memegang alat kelamin anak Syaquilla hingga alat kelamin anak Mushar Ramdani menjadi tegang, karena merasa takut, lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Syaquilla memasang kembali celananya dan anak Mushar Ramdani juga memasang celananya. Setelah itu menyuruh anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang-bilang sama orang lain.

Sekira jarak 1 Minggu kemudian anak Mushar Ramdani masih dalam tahun tahun 2019 sekira pukul 14.00 wib, anak Mushar sedang sendirian dirumah dan anak Mushar melihat anak Syaquilla dan anak Shava sedang bermain lalu anak Mushar Ramdani memanggil kedua anak korban dan mengajak masuk kedalam kamar rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, dan sesampainya didalam kamar anak Mushar Ramdani membuka celana anak Shava dan anak Syaquilla dan meraba-raba alat kelamin anak Shava dan Syaquilla secara bergantian, setelah selesai lalu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava dan anak Syaquilla pergi sambil mengatakan jangan bilang siapa-siapa.

Kejadian berikutnya masih dalam tahun yang sama dan tempat yang sama ketika anak Syaquilla pulang sekolah sekira pukul 13.30 wib, dimana waktu itu anak Syaquilla masih sekolah TK, lalu anak Mushar Ramdani memanggil anak Syaquilla dan mengajak masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu anak Mushar Ramdani menjanjikan uang kepada anak Syaquilla sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), tetapi anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla kedalam kamar, dan didalam kamar anak Mushar menyuruh anak Syaquilla membuka celananya namun anak Syaquilla tidak mau, dan anak Mushar Ramdani mengancam anak Syaquilla sambil mengatakan kalau tidak mau nanti dipukul, lalu karena takut anak Syaquilla membuka celananya sampai lutut namun kembali menutupnya bermaksud hendak lari, namun dihalangi oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushar Ramdani, lalu anak Mushar menyuruh anak Syaquilla kembali membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani memegang alat kelamin anak Syaquilla dan memasukkan tangannya kedalam baju dan memegang payudara anak Syaquilla, kemudian anak Mushar Ramdani membuka celananya dan menyuruh anak Syaquilla memegang alat kelaminnya, anak Syaquilla tidak mau lalu anak Mushar Ramdani menarik tangan anak Syaquilla dan menggesek-gesekkannya ke alat kelamin anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Syaquilla hingga keluar cairannya. Setelah itu anak Mushar kembali memasang celananya dan anak Syaquilla pun pulang.

Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh anak Mushar Ramdani terhadap anak Syaquilla dan anak Shava adalah pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, namun sekira bulan Desember tahun 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dirumah anak Mushar Ramdani, ketika itu anak anak Syaquilla dan anak Shava sedang bermain dirumah anak Syaquilla, lalu datang Chalif yaitu adik kandung saksi anak korban Shava memanggil anak Syaquilla dan anak Shava mengatakan bahwa anak Mushar Ramdani pgl Aan memanggil kerumahnya, anak Syaquilla dan anak Shava tidak mau, kemudian Chalif kembali lagi dan mengatakan kalau tidak mau nanti chalif akan dipukul oleh anak Mushar Ramdani pgl Aan, lalu anak Syaquilla dan anak Shava pergi kerumah anak Mushar Ramdani, setelah tiba dirumah anak Mushar Ramdani kedua anak korban disuruh masuk sambil mengancam kedua anak korban kalau ndak amuah masuak dalam rumah abang tinju si Chalif (kalau tidak mau masuk kedalam abang tinju Chaif), kedua anak korban terpaksa masuk dan chalif disuruh pergi oleh anak Mushar Ramdani, chalif pun pergi, setelah berada didalam rumah anak Mushar kedua anak korban dijanjikan akan dikasih kue dan uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) oleh anak Mushar Ramdani, kemudian anak Mushar Ramdani mengajak anak Syaquilla dan anak Shava masuk kedalam kamarnya yang saat itu rumah anak Mushar Ramdani dalam keadaan sepi, lalu anak Syaquilla dan anak Shava disuruh membuka celananya dan anak Mushar Ramdani juga membuka celananya, setelah itu anak Mushar Ramdani menyuruh anak Shava tidur diatas kasur tapi anak Shava tidak mau, lalu anak Mushar Ramdani mendorongnya kekasur hingga anak Shava jatuh kekasur dalam posisi terlentang, kemudian anak Mushar Ramdani memasukkan alat kelaminnya

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin anak Shava dan menggoyangnya, kemudian anak Shava disuruh berdiri dan membungkukkan badannya, anak Mushar Ramdani berada dibelakangnya lalu anak mushar memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Shava yang mana saat itu anak Syaquilla melihat dalam jarak lebih kurang 1 meter, setelah selesai melakukannya pada anak Shava lalu anak Mushar Ramdani kembali melakukan hal yang sama dilakukannya kepada anak Syaquilla hingga anak Mushar mengeluarkan cairannya di alat kelamin anak Syaquilla. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak Shava dan anak Syaquilla disuruh pulang oleh anak Mushar Ramdani.

Bahwa pada waktu anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, anak Mushar Ramdani ada melakukan perbuatan seperti menjanjikan akan memberi kue dan uang kepada kedua anak korban, juga ada mengancam kedua korban jangan bilang siapa-siapa, nanti tidak boleh lagi main kesini, disamping itu anak Mushar Ramdani juga ada mengancam kalau kedua anak korban tidak mau masuk kedalam rumah anak Mushar Ramdani nanti akan dipukul Chalif, disamping itu anak Mushar Ramdani juga ada memaksa kedua anak korban Syaquilla dan Shava dengan cara menarik dan membuka celana kedua anak korban dan mendorongnya keatas kasur lalu menyetubuhi dan mencabulinya, kedua anak korban ada berusaha menolaknya dengan mengatakan jangan bang, namun anak Mushar Ramdani tetap saja melakukannya kepada kedua anak korban.

Bahwa setiap anak Mushar Ramdani melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Syaquilla dan anak Shava, kedua anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya.

1. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai selaput dara robek arah jam 7 dan jam 11 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :



Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai selaput dara robek jam 7 dan jam 11 sampai kedasar yang disebabkan trauma tumpul.

2. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban **SYAQILLA PUTRY MARETA** sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY M.Ked (For) Sp.FM pgl Ros dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan alat kelamin :

- Dijumpai pada bibir kemaluan bagian dalam berwarna merah.
- Dijumpai selaput dara robek arah jam 8 sampai kedasar.
- Dijumpai liang senggama bulat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai warna merah pada bibir kemaluan bagian dalam serta ditemukan selaput dara robek pada arah jam 8 sampai kedasar yang disebabkan benda tumpul.

Bahwa saksi anak korban **SYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA** saat disetubuhi oleh anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 7 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SYAQILLA PUTR MARETA** tanggal 23 Maret 2013.

Bahwa saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** saat disetubuhi oleh anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 9 tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyebutkan tanggal lahir saksi anak korban **SHAVA AHZARA YUDHIAN** tanggal 01 Juni 2011.

Bahwa anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** saat melakukan persetubuhan terhadap **saksianak korbanSYAQILLA PUTRY MARETA PGL QILA dan saksi anak korban SHAVA AHZARA YUDHIAN** adalah masih termasuk anak-anak dan berumur 13 tahun sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang menyebutkan **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** lahir tanggal 17 Oktober 2006.

Perbuatan anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara : PDM-255/Bkt/Eku.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dengan menempatkan anak di LPKA di Tanjung Pati, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna kuning merek Kidz jaman Now.
 - b. 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif bunga.
 - c. 1 (satu) helai singlet warna putih.
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna pink .
 - e. 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna pink merek Butterfly;
 - f. 1 (satu) helai celana panjang warna pink.
 - g. 1 (satu) helai singlet warna putih.
 - h. 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada para saksi korban.

4. Menetapkan supaya anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusannya Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Terdakwa **Mushar Ramdani Pgl. Aan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dan denda sebanyak **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pelatihan kerja dilembaga pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Memerintahkan agar anak ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.
1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna kuning merek Kidz jaman Now;
 - b.
1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif bunga;
 - c.
1 (satu) helai singlet warna putih;
 - d.
1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - e.
1(satu) helai kaus lengan pendek warna pink merek Butterfly;
 - f.
1 (satu) helai celana panjang warna pink;
 - g.
1 (satu) helai singlet warna putih;
 - h.
1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- Dikembalikan kepada saksi-saksi korban ;**
5. Membebaskan kepada Anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Anak telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 01 Februari 2021 dengan akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2021/PN Bkt, permintaan banding dari Anak telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 02 Februari 2021 dengan akta permohonan banding Nomor 2/Akta.Pid.Anak/2021/PN Bkt, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Anak tanggal 9 Februari 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Februari 2021 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Februari 2021 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Anak pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 4 Februari 2021 Nomor W3.U2/159/HPDN/II/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Anak pada tanggal 9 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 9 Februari 2021 tersebut pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Saya Orang Tua Anak Terdakwa mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang berkenan memutuskan dengan amar :

Mengadili :

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 Januari 2021, Nomor :13/Pid.Sus Anak/2020/PN.Bkt.

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan Banding Anak Terdakwa ;
- Menyatakan Anak Terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan didik secara baik dan benar.

SUBSIDER :

Apabila bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil dan Benar.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Februari 2021 tersebut pada pokoknya sebagai berikut, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutuskan :

1. Menyatakan anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , 3 (tiga) bulan dengan menempatkan anak di LPKA di Tanjung Pati, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna kuning merek Kidz jaman Now.
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif bunga.
 3. 1 (satu) helai singlet warna putih.



4.

1 (satu) helai celana dalam warna pink

5.

1 (satu) helai kaus lengan pendek warna pink merek Butterfly

6.

1 (satu) helai celana panjang warna pink.

7.

1 (satu) helai singlet warna putih.

8.

1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada para saksi korban.

4. Menetapkan supaya anak **MUSHAR RAMDANI PGL AAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 Januari 2021 Nomor :13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bkt., ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Primer dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penerapan pidana dan dalam Amar putusan disebutkan memerintah agar Anak ditahan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku Anak masih berusia 13 Tahun, sehingga tidak boleh dikenakan pidana Penjara, berdasarkan pasal 69 Undang-undang No. 35 Tahun 2014, bagi pelaku anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dikenakan Tindakan dan menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang paling tepat adalah dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan disamping berdasarkan saran dan pertimbangan dari hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Pembimbing Kemasyarakatan serta telah ada saling memaafkan dari kedua orang tua yang akan mengantarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai amanat Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 Januari 2021 Nomor :13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bkt., yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai Penerapan Pidana dan Amar Putusan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebankan membayara biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dinyatakan diperbaiki, maka permintaan Banding dari Anak dapat diterima;

terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dikuatkan, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 Januari 2021 Nomor :13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bkt. yang dimintakan banding sekedar mengenai penerapan pidana dan amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Terdakwa **Mushar Ramdani Pgl. Aan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Mushar Ramdani Pgl. Aan berupa : Mengembalikan anak Mushar Ramdani Pgl. Aan kepada orang tua anak bernama Hadeli Irsyad;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a.

1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna kuning merek Kidz jaman Now;

b.

1 (satu) helai celana panjang warna kuning motif bunga;

c.

1 (satu) helai singlet warna putih;

d.

1 (satu) helai celana dalam warna pink;

e.

1(satu) helai kaus lengan pendek warna pink merek Butterfly;

f.

1 (satu) helai celana panjang warna pink;

g.

1 (satu) helai singlet warna putih;

h.

1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi-saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ALFIRDAUS, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ALFIRDAUS, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)